

## Profil Respon Time Pelayanan Darah di PMI Kabupaten Kuningan

### *Profile of Blood Service Response Time at PMI Kuningan Regency*

**ZHAIKA SALSABILA  
FRANCISCA ROMANA SRI SUPADMI  
DEBY ZULKARNAIN RAHARDIAN SYAH**

*Program Studi Teknologi Bank Darah Universitas Jenderal Achmad Yani  
Yogyakarta*

*Jl. Ringroad Barat, Gamping Kidul, Ambarketawang, Gamping, Sleman, Yogyakarta  
Email: [siskatbd.ayani@gmail.com](mailto:siskatbd.ayani@gmail.com) ; [zhaikasalsabila99@gmail.com](mailto:zhaikasalsabila99@gmail.com)*

#### **Abstrak**

Salah satu wujud nyata penyediaan pelayanan publik dibidang kesehatan adanya Unit Transfusi Darah (UTD) yang menyediakan pelayanan darah. Pelayanan Transfusi Darah adalah upaya pelayanan kesehatan yang meliputi perencanaan, pengerahan dan pelestarian pendonor darah, penyediaan darah, pendistribusian darah, dan tindakan medis pemberian darah kepada pasien untuk tujuan penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan. Palang Merah Indonesia yang selanjutnya disingkat PMI, adalah organisasi sosial yang tugas pokok dan fungsinya di bidang kepalangmerahan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Upaya untuk memenuhi ketersediaan darah untuk kebutuhan pelayanan kesehatan selama ini telah dilakukan oleh PMI melalui UTD yang tersebar disuluruh Indonesia berdasarkan penugasan oleh Pemerintah Dalam bab II pasal 2 ayat 1 PMK Nomor 83 Tahun 2014 tentang unit tranfsusi darah, bank darah rumah sakit, dan jejaring pelayanan tranasfusi darah tercantum bahwa: UTD hanya diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, atau PMI. Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif yang bersifat kuantitatif. Pendekatan yang digunakan yaitu secara *cross sectional* (potong lintang). Rata-rata waktu pelayanan darah di PMI Kabupaten Kuningan Tahun 2020 adalah 1 jam dan dapat diselesaikan pada waktu minimum 35 menit dan maksimum 3 jam 57 menit. Tahapan yang berkontribusi terhadap lamanya waktu pelayanan darah terletak pada tahap pasca analitik dan faktor yang mempengaruhi waktu pelayanan di laboratorium PMI Kabupaten Kuningan yaitu, jumlah petugas, masa kerja dan sarana.

**Kata Kunci:** Pelayanan Darah ; PMI ; Waktu Tunggu

#### **Abstract**

*One tangible manifestation of the provision of public services in the health sector is the Blood Transfusion Unit (UTD) which provides blood services. Blood Transfusion Services are health service efforts that include planning, mobilizing and preserving blood donors, supplying blood, distributing blood, and providing medical treatment to patients for the purpose of healing illness and restoring health. The Indonesian Red Cross, hereinafter abbreviated as PMI, is a social organization whose main tasks and functions are in the field of kepalangmerahan based on statutory provisions. Efforts to meet the availability of blood for the needs of health services so far have been made by PMI through UTD spread throughout Indonesia based on assignments by the Government In chapter II article 2 paragraph 1 PMK Number 83 of 2014 concerning blood transfusion units, hospital blood banks, and service networks blood transfusion is stated that: UTD is only held by the Government, Regional Government, or PMI. This research is a type of descriptive quantitative research. The approach used is cross sectional. The average blood service time at PMI Kuningan Regency in 2020 is 1 hour and can be completed in a minimum time of 35 minutes and a maximum of 3 hours 57 minutes. The stages that contribute to the length of*



*blood service time are in the post-analytic stage and factors that influence the service time in the Kuningan Regency PMI laboratory, namely, the number of officers, length of service and facilities.*

**Keywords:** Blood services ; PMI ; Response Time

## 1. Pendahuluan

Salah satu wujud nyata penyediaan pelayanan publik dibidang kesehatan adanya Unit Transfusi Darah (UTD) yang menyediakan pelayanan darah (Mutu, 2019). Pelayanan Transfusi Darah adalah upaya pelayanan kesehatan yang meliputi perencanaan, pengerahan dan pelestarian pendonor darah, penyediaan darah, pendistribusian darah, dan tindakan medis pemberian darah kepada pasien untuk tujuan penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan (Kemenkes Nomoe 83 Tahun 2014).

Kualitas pelayanan darah di PMI dapat dilakukan dengan menilai waktu tunggu prosedur kerja dengan standar pelayanan unit transfusi darah (UTD). Standar pelayanan UTD, antara lain menilai kebutuhan darah, penerimaan sampel, uji saring IMLTD, pemeriksaan golongan darah, pemeriksaan uji silang serasi, dan pendistribusian darah. Waktu tunggu pelayanan darah adalah waktu mulai dari serah terima darah, simpan darah di *blood bank*, permintaan darah dari rumah sakit, sampai darah diserahkan kepada petugas rumah sakit (Nortino et al., 2015). *Respon Time* merupakan petunjuk mutu dalam Ilmu Kedokteran Transfusi Darah yang diperlukan untuk keselamatan pasien dan kepuasan pelanggan. *Respon Time* juga merupakan salah satu sudut pandang penilaian penting dalam akreditasi *Joint Comission International* (JCI) (Nortino et al., 2015).

## 2. Metode

Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif yang bersifat kuantitatif. Pendekatan yang digunakan yaitu secara *cross sectional* (potong lintang) (Notoadmodjo, 2018). Penelitian dilaksanakan di UTD Kabupaten Kuningan pada tanggal 09 Juni 2020 s.d 25 Juni 2020. Populasi pada penelitian ini adalah seluruh pasien yang melakukan permintaan darah di PMI Kabupaten Kuningan sedangkan sampelnya adalah pasien yang datang untuk mendapat jasa pelayanan darah di PMI Kabupaten Kuningan.

Besar sampel dalam penelitian ini didapat dengan menggunakan rumus Yammane, Isaac, dan Michael. Pengambilan sampel dilakukan secara *Accidental Sampling*, yaitu metode pengambilan sampel berdasarkan kebetulan atau tersedia di suatu tempat sesuai dengan penelitian (Notoadmodjo, 2018).

Variabel dalam penelitian ini menggunakan variabel tunggal yaitu respon time pelayanan darah, ada tahap-tahapnya sebagai berikut:

1. Tahap Pra Analitik meliputi penerimaan sampel dan persiapan sampel pemeriksaan
2. Tahap Analitik meliputi konfirmasi golongan darah ABO dan rhesus dan pemeriksaan uji silang serasi
3. Tahap Pasca Analitik meliputi pengeluaran darah dan pengambilan darah
4. Ketetapan waktu pelayanan darah di PMI Kabupaten Kuningan

## 3. Hasil dan Pembahasan

Hasil penelitian dari analisis univariat ini menjelaskan atau mendeskripsikan karakteristik masing-masing variabel yang diteliti untuk melihat gambaran dari masing-masing tahapan. Dalam hal ini ada beberapa tahapan yaitu, tahap pelayanan darah mulai dari pra analitik, analitik dan pasca analitik. Di bawah ini merupakan hasil dan interpretasi dari analisis univariat.

Tabel 1. Hasil analisis deskriptif rata-rata total waktu pelayanan darah di PMI Kabupaten Kuningan tahun 2020, dalam jam dan menit

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Total Waktu Pelayanan	305	0:35	3:57	1:00	0:32
Valid N (listwise)	305				

Berdasarkan tabel 1 di atas bahwa rata-rata waktu pelayanan darah di PMI Kabupaten Kuningan Tahun 2020 adalah 1 jam dan dapat diselesaikan pada waktu minimum 35 menit dan maksimum 3 jam 57 menit.

Tabel 2. Hasil analisis deskriptif waktu pelayanan darah di PMI Kabupaten Kuningan tahun 2020, dalam jam dan menit

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Pra Analitik	305	0:01	1:19	0:03	0:07
Analitik	305	0:04	3:04	0:20	0:25
Pasca Analitik	305	0:15	1:34	0:36	0:16
Valid N (listwise)	305				

Berdasarkan tabel 2 di atas bila dipisah menurut tahap pelayanan darah, waktu pelayanan darah pada tahap pra analitik minimum sebanyak 1 menit, maximum sebanyak 1 jam 19 menit, rata-rata sebanyak 3 menit, standar deviasi sebanyak 7 menit, waktu pelayanan darah pada tahap analitik minimum sebanyak 4 menit, maximum sebanyak 3 jam 4 menit, rata-rata sebanyak 20 menit, standar deviasi sebanyak 25 menit, dan waktu pelayanan darah pada tahap pasca analitik minimum sebanyak 15 menit, maximum sebanyak 1 jam 34 menit, rata-rata sebanyak 36 menit, standar deviasi sebanyak 16 menit.

#### 4. Simpulan dan Saran

##### Simpulan

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa waktu pelayanan darah di PMI Kabupaten Kuningan sudah memenuhi standar waktu yang ditetapkan oleh Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 91 Tahun 2015 Tentang Standar Pelayanan Transfusi Darah (60 menit) yaitu rata-rata waktu pelayanan darah 60 menit atau 1 jam.

Rata-rata waktu pelayanan darah di PMI Kabupaten Kuningan Tahun 2020 adalah 1 jam dan dapat diselesaikan pada waktu minimum 35 menit dan maksimum 3 jam 57 menit.

Penelitian bila dipisah menurut tahap pelayanan darah, waktu pelayanan darah pada tahap pra analitik minimum sebanyak 1 menit, maximum sebanyak 1 jam 19 menit, rata-rata sebanyak 3 menit, standar deviasi sebanyak 7 menit, waktu pelayanan darah pada tahap analitik minimum sebanyak 4 menit, maximum sebanyak 3 jam 4 menit, rata-rata sebanyak 20 menit, standar deviasi sebanyak 25 menit, dan waktu pelayanan darah pada tahap pasca analitik minimum sebanyak 15 menit, maximum sebanyak 1 jam 34 menit, rata-rata sebanyak 36 menit, standar deviasi sebanyak 16 menit.

Faktor yang mempengaruhi waktu pelayanan di laboratorium PMI Kabupaten Kuningan yaitu, jumlah petugas, masa kerja dan sarana.

## Saran

PMI Kabupaten Kuningan perlu menetapkan standar waktu tunggu pelayanan laboratorium. Perlu diadakan pelatihan khusus bagi petugas untuk menambah pengetahuan dan keterampilan petugas. Sarana dan prasarana dalam penyajian data penelitian ini belum mengungkapkan mengenai kualitas sarana dan prasarana. Sehingga dapat dibuat penelitian lanjutan mengenai kualitas sarana dan prasarananya.

Diharapkan kepada mahasiswa yang akan meneliti lebih lanjut tentang *respon time* pelayanan darah untuk memperhatikan cara pengumpulan data, agar mendapatkan hasil yang maksimal dan di lanjutkan menganalisis *respon time* pelayanan darah.

## 5. Daftar Pustaka

- Desmarika, D. (2018). Analisis Waktu Penyediaan Dokumen Rekam Medis Rawat Jalan di Puskesmas Wates Bulan Agustus Tahun 2018.
- Kemendes. (2014). Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2014 Unit Transfusi Darah, Bank Darah Rumah Sakit, Dan Jejaring Pelayanan Transfusi Darah.
- Kementerian Kesehatan RI. (2007). Kepmenkes RI tentang Kebijakan Peningkatan Kualitas dan Akses Pelayanan Darah.
- Mahrur, A., Yuniar, I., & Sarwono. (2016). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Lamanya Waktu Tanggap Dalam Pelayanan Gawat Darurat di Instalasi Gawat Darurat RSUD Dr Soedirman Kebumen. *Ilmiah Kesehatan Keperawatan*, 12(1), 36–43. Retrieved from <https://ejournal.stikesmuhgombong.ac.id/index.php/JIKK/article/view/138> (diakses pada tanggal 21 Februari 2020)
- Menkes. (2014). Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2014 Unit Transfusi Darah, Bank Darah Rumah Sakit, dan Jejaring Pelayanan Transfusi Darah.
- Muhiddin, R., Triyono, T., & Sukorini, U. (2013). Indikator Kualitas Pelayanan Darah Bank Darah RSUP Dr Wahidin Sudirohusodo Makassar. Retrieved from <http://repository.unhas.ac.id/handle/123456789/9159>
- Mutu, K. B. (2019). Laporan UTD PMI Kabupaten Kuningan. Kuningan.
- Nortino, G., Muhiddin, R., & Arif, M. (2015). Clinical Pathology and Clinical Pathology and Turnaround Time Uji Cocok Serasi Di Pelayanan Bank Darah, 22(1), 38–41. Retrieved from <http://garuda.ristekdikti.go.id/documents/detail/1096740> (diakses tanggal 25 februari 2020)
- Notoadmodjo, S. (2018). Metodologi Penelitian Kesehatan. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Oktarianita, O., Angraini, W., & Febriawati, H. (2018). Analisis Sistem Pelayanan Bank Darah Rumah Sakit Di Rumah Sakit Daerah Dr. M. Yunus Bengkulu Tahun 2018. *Avicenna: Jurnal Ilmiah*, 13(03), 29–39. <https://doi.org/10.36085/AVICENNA.V13I03.178>
- Permenkes. (2015). Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2015. Tentang Standar Pelayanan Transfusi Darah, Pusdatin Kemenkes. (2018). *Situasi Pelayanan Darah di Indonesia* (p. 7). p. 7.
- Rosita, R., Umar, R. D., Tarupolo, B., Arbain, E., Soekarno, R., Sitepu, M. S., & Sitorus, P. (2008). Pedoman Pengelolaan Bank Darah Rumah Sakit. <https://doi.org/362.1784>
- Sugiyono. (2019). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D (1 s.d. 8; Sutopo, Ed.). Bandung: Alfabeta.